



PUTUSAN

NOMOR : 182/PDT/2013/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. Hardi Gambri, laki-laki, umur 55 tahun, Agama Islam, suku Jambak, Pekerjaan PNS, Alamat Komplek Pondok Ranah Minang RT.001, RW.005 Kelurahan Koto Lalang Kota Padang, bertindak selaku Mamak Kepala Waris suku Jambak asal Piai Tengah Kelurahan Piai Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang ;

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- 1. Nisfan Jumadil, SH.**
- 2. Mevrizal, SH.**
- 3. Dasmy Delda, SH.MH.**
- 4. Syaiful Amri, SH.MH.**

semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Nisfan Jumadil & Rekan yang beralamat di Jalan Simpang Tiga Indarung No.21 Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Padang tertanggal 14 September 2012 Register No. 266/PF.PDT/IX/2012 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PEMBANDING / SEMULA PENGUGAT** ;

hal. 1 dari 6 hal. Put.No.182/PDT/2013/PT.PDG.



LAWAN :

1. Sukardi, Laki-laki, Umur 61 Tahun, Suku Tanjung, pekerjaan dagang, alamat JalanTanjung Sabar RT.01 RW.03 Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX Lubuk Begalung Kota Padang, semula disebut sebagai Tergugat I ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Terbanding I / Semula Tergugat I** ;

2. Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Badan Pertanahan Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Terbanding II / Semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Desember 2013 Nomor : 182/PDT/2013/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 121/Pdt.G/2012/PN.Pdg ;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri

hal. 2 dari 6 hal. Put.No.182/PDT/2013/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 121/Pdt.G/2012/PN.Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah sebesar Rp.1.751.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut Akta Pernyataan permohonan banding tanggal 17 Juni 2013 Akta Nomor : 45/2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, menerangkan bahwa pihak Pemanding/Semula Penggugat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 03 Juni 2013 Nomor :121/Pdt.G/2012/PN.Pdg, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sempurna kepada Terbanding I / Semula Tergugat I dan pihak Terbanding II / Semula Tergugat II masing-masing tanggal 24 Juni 2013 yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang tersebut ;

Menimbang, bahwa pihak Pemanding/Semula Penggugat yang menyatakan banding tanggal 17 Juni 2013 tidak ada mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya sesuai relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk pihak Pemanding / Semula Penggugat

hal. 3 dari 6 hal. Put.No.182/PDT/2013/PT.PDG.



tanggal 23 Oktober 2013, untuk pihak Terbanding I / Semula Tergugat I tanggal 22 Oktober 2013 dan kepada pihak Terbanding II / Semula Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2013 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pihak Pemanding/Semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 121/Pdt.G/2012/PN.Pdg, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum maupun amar putusan majelis hakim peradilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, serta tidak ditemukan pula hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan a quo, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum serta amar putusan Majelis Hakim peradilan tingkat pertama tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 121/Pdt.G/2012/PN.Pdg, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pihak Pemanding/Semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka pihak Pemanding/Semula Penggugat tersebut harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat

hal. 4 dari 6 hal. Put.No.182/PDT/2013/PT.PDG.



peradilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Rbg.

Serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari pihak Pembanding / Semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 121/Pdt.G/2012/PN.Pdg, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum pihak Pembanding / Semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus Lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari : **KAMIS**, tanggal **6 Maret 2014**, oleh kami : **AMRIDDIN, SH. MH.** sebagai **Hakim Ketua**, serta **AMSAR YOENAGA, SH.** dan **M U E F R I, SH. MH.** Yang masing - masing sebagai **Hakim Anggota**, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **18 Maret 2014**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan **FAISAL, SH.**, sebagai Panitera Pengganti yang tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

1. **AMSAR YOENAGA, SH.**

AMRIDDIN, SH. MH.

2. **M U E F R I, SH. MH.** _____

hal. 5 dari 6 hal. Put.No.182/PDT/2013/PT.PDG.



Panitera Pengganti,

F A I S A L, S H.

Ongkos perkara :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
- Jumlah.....Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).-

hal. 6 dari 6 hal. Put.No.182/PDT/2013/PT.PDG.